

RINGKASAN

DIANI WINDIANINGSIH, "Pengembangan Pegawai Dan Hubungannya Dengan Produktivitas Kerja Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Medan". (Drs. H. Jhon Hardy, MSi, Sebagai Pembimbing I, Dra. Lenaniah Laili KS, Sebagai Pembimbing II).

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 758/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pemekaran dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan. Terhitung mulai 1 April 1994 berubah menjadi empat wilayah kerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Seluruh kelengkapan kantor yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur adalah menggunakan sarana dan prasarana yang dahulunya milik Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan, dengan kata lain Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, dengan perubahan yurisdiksi fiskal.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur melayani semua lapisan masyarakat dalam hal pengurusan / pembayaran / pemenuhan kewajiban perpajakan baik PPh Perseorangan dan Badan, PPN, PPh BM dan Pajak lain yang diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur meliputi :

1. Kecamatan Medan Timur
2. Kecamatan Medan Tembung
3. Kecamatan Medan Perjuangan
4. Kecamatan Medan Area

Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan Pelayanan, Pengawasan Alternatif dan Pemeriksaan Sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
- h. Pengurangan Sanksi Pajak.
- i. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan Pajak.